



PENETAPAN

Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX BINTI XXX, Drs., Ec., NIK. 3578034109950001, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 01 September 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dimas Edianto Putro, S.H., M.H, Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H., CCL., CFA dan Fanny Adimas Syilendra, S.H, advokat, yang berkantor di Jl. Juwono No. 7-9 SURABAYA berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7181/Kuasa/12/2024/PA.Sby tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXX BIN XXX, NIK. - , tempat dan tanggal lahir di Henan Tiongkok, 10 Juli 1991., agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Jl., Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2020 telah dilangsungkan Perkawinan Campuran antara **Penggugat** dan **Tergugat** di Kantor Biro

Halaman 1 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkawinan Kota Shenzhen, Guangdong – Tiongkok dengan Akta Perkawinan Nomor : J440304-2020-001388 yang telah didaftarkan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou – China pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor : 045/Kons/LGS-Kawin/VIII/2023. Serta dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang dikutip dalam surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri dengan Nomor : PELAPORAN-PERKAWINAN-LUAR-NEGERI/240701/KIG2Q0FW pada tanggal 19 Juli 2024;

2. Bahwa diawal hubungan perkawinan, hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan harmonis dan terjalin hubungan yang baik sebagai suami istri, permasalahan-permasalahan yang timbul merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan selalu dapat diselesaikan dengan baik;

3. Bahwa pasca perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat kediaman bersama di Jl. Medayu Selatan No. 18/Q-17, RT. 010 RW. 004, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya selama di Indonesia dan kadang-kadang pergi ke Republik Rakyat Tiongkok untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga **Tergugat** untuk sementara waktu;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama, WU LUANYU KAYRA WU, dilahirkan di Rumah Sakit Shenzhen, Universitas Beijing, Futian, Shenzhen, Guangdong, China pada tanggal 4 Agustus 2023, berdasarkan catatan Akta Kelahiran Nomor : X440791363 yang dikeluarkan dari China pada tanggal 19 September 2023 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor : PELAPORAN-KELAHIRAN-LUAR-NEGERI/240812/NVK4CZEU;

5. Bahwa **Tergugat** sebelum menikah dengan **Penggugat** telah memeluk agama Islam atau yang sering disebut dengan **Muallaf**. Akan tetapi, selama menjalani rumah tangga dengan **Penggugat**, **Tergugat** tidak pernah belajar ilmu agama Islam dan mengajarkan serta menerapkan aturan agama Islam, dan bahkan **Tergugat** meskipun telah menjadi

Halaman 2 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muallaf tidak melaksanakan perintah atau aturan agama Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan **Tergugat** menjadi seorang **Muallaf** hanya sebagai syarat agar supaya dapat menikah dengan **Penggugat**. Terlebih lagi dibuktikan dengan perbuatan **Tergugat** yang melarang **Penggugat** untuk mengikuti beberapa kegiatan keagamaan dan selalu marah ketika mengetahui **Penggugat** mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada anak **Penggugat** dan **Tergugat**;

6. Bahwa sekitar awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung terselesaikan dalam rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**. Awal perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula ketika **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah terhadap **Penggugat**. **Tergugat** selama berumah tangga dengan **Penggugat**, seluruh kebutuhan untuk kehidupan rumah tangga ditanggung oleh **Penggugat** sendiri hasil dari pemberian orang tua dan hadiah yang didapat pada saat pernikahan, ulang tahun, dan melahirkan, sehingga setiap bulannya **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah kepada **Penggugat**, sekalipun penghasilan **Tergugat** besar;

7. Bahwa pada awal tahun 2023 pada saat **Penggugat** mulai mengandung anak **Tergugat**, **Tergugat** seringkali menolak anjuran dan arahan dari dokter terkait kesehatan kandungan maupun keselamatan **Penggugat** demi mementingkan tidak mengeluarkan biaya medis, menolak mengantarkan jadwal kontrol medis setelah melahirkan, menganggap pandangan pribadinya selalu harus di jalankan dan terpenting menekan biaya pengeluaran sekalipun untuk hal-hal yang prinsip, semisal ketika terdapat acara keluarga diluar rumah seringkali **Penggugat** dan anak menahan lapar demi **Tergugat** menghemat biaya pengeluaran untuk membeli makan dan minum;

8. Bahwa dalam pengaturan Pasal 80 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut "**KHI**") Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "**UU Perkawinan**") yang **Penggugat** kutip sebagai berikut :

Pasal 80 ayat (2), (3), dan (4) KHI

Halaman 3 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.”

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan

“(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Berdasarkan pengaturan diatas telah **Jelas** dan **Berdasarkan Hukum** bahwa **Tergugat** melalaikan kewajibannya untuk memberikan pendidikan agama dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama (*vide* **pengaturan Pasal 80 ayat (3) KHI**) kepada istrinya dalam hal ini sebagai **Penggugat** sebagaimana diuraikan pada posita angka 5 (lima) tersebut di atas, serta **Tergugat** melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (*vide* **pengaturan Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI Jo. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan**), padahal diketahui bahwa **Tergugat** sebetulnya mampu, namun **Tergugat** tidak mau melakukan sebagaimana diuraikan pada posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut di atas;

9. Bahwa **Tergugat** terkait *parenting* anak menanamkan rasa tidak suka terhadap **Penggugat** dengan mengucapkan kata-kata yang manipulatif kepada anak supaya lebih dekat dengan **Tergugat** dan membenci **Penggugat** selaku ibu biologis. **Tergugat** seringkali menciptakan kondisi bahaya dengan mendorong anak dari atas meja membuat anak cemas dan takut, membuat anak takut terhadap benda netral lalu **Tergugat** hadir seolah-olah sebagai penolong, itu semua dilakukan oleh **Tergugat** dengan tujuan membuat anak lebih dekat dengan

Halaman 4 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat daripada terhadap **Penggugat**;

10. Bahwa **Tergugat** memiliki sifat yang sangat temperamental, mengingatkan **Penggugat** dengan cara-cara kasar semisal menendang pintu dengan keras, memukul-mukul dinding rumah hingga **Penggugat** merasa tertekan dan merasa tidak nyaman akan kondisi rumah tangganya yang semakin hari semakin sering terjadi pertengkaran sehingga berujung pada rasa ketidakcocokan satu sama lain, seringkali ucapan **Tergugat** bermaksud untuk merendahkan, menghina, bahkan terdapat intimidasi hingga menimbulkan rasa tidak nyaman secara batin atau psikis

Penggugat;

11. Bahwa perlakukan **Tergugat** kepada **Penggugat** dan **Anak Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana diuraikan pada posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut diatas manakala ditinjau dari konsep dan bentuk-bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut "**UU PKDRT**"), dimana definisi dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 1 UU PKDRT** dinyatakan bahwa :

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak harus berbentuk kekerasan secara fisik, melainkan terdapat cara-cara lainnya yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang secara eksplisit diatur dalam **Pasal 5 UU PKDRT** yang **Penggugat** kutip sebagai berikut :

Pasal 5 UU PKDRT

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

Halaman 5 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas dapat diketahui cara-cara yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga di antaranya kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, yang mana 2 (dua) hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) **UU PKDRT** yang **Penggugat** kutip sebagai berikut :

Pasal 7 UU PKDRT

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT

“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Dari 2 (dua) pengaturan tersebut di atas telah jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa macam dan di dalam rumah tangga seorang suami harus memenuhi kewajibannya tidak hanya memberikan nafkah, melainkan juga harus membina rumah tangganya dengan baik, bersikap dan bertutur kata yang baik, sehingga tercipta suatu rumah tangga yang damai dan tercipta suatu hubungan yang harmonis antara suami dan istri didalam rumah tangga;

12. Bahwa perbuatan **Tergugat** kepada **Penggugat** di dalam rumah tangga yang tidak memberikan nafkah padahal **la** mampu, tidak memberikan pendidikan agama kepada istri dan anaknya, tidak memberikan rasa aman dan nyaman dengan sikap tempramen/emosian didalam rumah tangganya, sehingga **Penggugat** selalu merasa cemas dan kuatir takut salah dalam melakukan sesuatu setiap waktunya sebagaimana

Halaman 6 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan pada posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut diatas, maka dapat dikatakan **Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Psikis dan Penelantaran Rumah Tangga** terhadap **Penggugat** sebagaimana diatur dalam **Pasal 7** dan **Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT**. Oleh karenanya, telah **Patut Dan Berdasarkan Hukum** untuk dikabulkan gugatan cerai *aquo* oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

13. Bahwa mengingat terdapat 1 (satu) orang anak hasil perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang bernama **WU LUANYU KARYA WU** yang masih berusia di bawah umur dan dikhawatirkan jika anak tersebut tinggal bersama **Tergugat** akan terbengkalai dan tidak terurus, karenanya wajar bila **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menetapkan hak asuh sekaligus wali dari Anak tersebut kepada **Penggugat**;

14. Bahwa berdasarkan **Pasal 105 KHI** yang **Penggugat** kutip sebagai berikut :

Pasal 105 KHI

"Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas dengan mengingat usia anak perempuan **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana diterangkan pada posita angka 4 (empat) tersebut di atas, maka telah **sah** dan **berdasar hukum** bahwa posita angka 13 (tiga belas) tersebut di atas dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah

Halaman 7 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak lebih jauh tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

16. Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “**PP 9/1975**”) yang **Penggugat** kutip sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas, oleh karena di dalam rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka telah **SAH** dan **Berdasarkan Hukum** gugatan *aquo* dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

17. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum dan tidak mungkin bagi **Penggugat** untuk tetap hidup bersama dengan **Tergugat**, maka **Penggugat** mohon agar gugatan perceraian ini dapat dikabulkan, dan karenanya pula wajar manakala **Tergugat** dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

- 1.** Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* **Tergugat (XXX Bin XXX)** terhadap **Penggugat (XXX Binti XXX, Drs., Ec.)**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat c.q.** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan hak asuh dan wali dari anak hasil perkawinan yang bernama **WU LUANYU KARYA WU** yang dilahirkan di Rumah Sakit Shenzhen, Universitas Beijing, Futian, Shenzhen, Guangdong, China pada tanggal 4 Agustus 2023, berdasarkan catatan Akta Kelahiran Nomor : X440791363 yang dikeluarkan dari China pada tanggal 19 September 2023 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor : PELAPORAN-KELAHIRAN-LUAR-NEGERI/240812/NVK4CZEU kepada **Penggugat** sebagai Ibu Kandung/Biologis.
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara *aquo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dimas Edianto Putro, S.H., M.H., Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H., CCL., CFA dan Fanny Adimas Syilendra, S.H, advokat, yang berkantor di Jl. Juwono No. 7-9 SURABAYA berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7181/Kuasa/12/2024/PA.Sby tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Halaman 9 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Selanjutnya pada sidang tanggal 09 Januari 2025, Kuasa Penggugat menyatakan Tergugat saat ini telah pulang dan tinggal di luar Negeri namun tentang alamatnya belum dapat memastikannya;

Bahwa sebagaimana relaas panggilan nomor 5814/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 03 Januari 2025 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, namun menurut berita acara relaas panggilan, Petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu dengan Tergugat karena rumah Tergugat dalam keadaan kosong;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 09 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Medayu Selatan No. 18/Q-17, RT. 010 RW. 004, Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebagaimana relaas panggilan nomor 5814/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 03 Januari 2025 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, namun Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu dengan Tergugat karena rumah Tergugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan Tergugat sekarang sudah pergi / pulang dan tinggal di Luar Negeri namun belum mengetahui alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;

Halaman 11 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Chairul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzirwah** dan **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Chairul Anwar, M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dzirwah

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A..

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 12 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Pen. Nomor 5814/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13